

**TINJAUAN ATAS PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KOTA SOLOK**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



VANDY SUKMA PUTRA
2018/18233110

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DI KOTA SOLOK

Nama : Vandy Sukma Putra
NIM : 18233110
Program studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, 17 November 2022

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing Akademik



Chichi Andriani, SE,MM
NIP. 198401072009122003



Rani Sofya, S.Pd,M.Pd
NIP. 198709172014042001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN ATAS PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA SOLOK

Nama : Vandy Sukma Putra
NIM : 18233110
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Tulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas
Akhir Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 08 Februari 2023

NAMA	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Ketua)	
2. Thamrin, S.P.d, M.M	Anggota	
3. Ilhami Thaib, S.E, M.M	Anggota	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vandy Sukma Putra

Thn. Masuk /NIM : 2018/18233110

Tempat/tgl. Lahir : Solok, 21 Desember 1998

Program studi : Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Kuranji

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Atas Penyelenggaraan Dan Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Solok

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 18 November 2022

Yan



Vandy Sukma Putra

NIM. 18233110

ABSTRAK

**Vandy Sukma Putra : Tinjauan Atas Penyelenggaraan Dan Pemungutan
Pajak Reklame Di Kota Solok**

Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd, M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan dan pemungutan pajak reklame di Kota Solok. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok yang beralamat di Jl. Lubuk Sikarah, no.89 Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan, factual, serta akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai pelaksanaan penyelenggaraan dan pemungutan pajak reklame di Kota Solok.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber-sumber data informasi yang didapat langsung dengan melakukan wawancara secara langsung dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk data-data dan dokumen yang telah ada di Kantor Badan Keuangan Daerah dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok.

Penyelenggaraan dan Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. yaitu Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, Kendala utama dalam pemungutan pajak reklame yaitu masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak reklamenya serta masih lemahnya sistem penerapan hukum pada Badan Keuangan Daerah dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan sanksi denda administrasi yang tegas kepada wajib pajak reklame, dan untuk Upaya utama yang dilakukan Badan Keuangan Daerah dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi hambatan yang terjadi yaitu dengan mengadakan himbauan atau ajakan yang bersifat persuasif kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak reklame dan tata cara pemasangan reklame serta melakukan tinjauan lapangan untuk melakukan penertiban. Wajib pajak yang melakukan pemasangan reklame tanpa izin maka akan dilakukan himbauan serta dilakukan pembongkaran. Dan juga berlaku bagi reklame yang masa waktunya sudah habis.

Kata Kunci : Penyelenggaraan, Pemungutan, Pajak Reklame

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Atas Penyelenggaraan Dan Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Solok”**. Tugas Akhir merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah tugas akhir dan untuk menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.


Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai motivasi penyemangat penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Erjon Tanjung dan Ibuk Yulismawati yang telah memberikan dukungan berupa moral maupun material, karena dukungan serta ketulusan Papa dan mama dalam memberikan semangat, dorongan, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.

3. Keluarga yang telah memberikan dukungan berupa moral maupun material, karena dukungan serta ketulusan mereka dalam memberikan semangat, dorongan dan do'a yang bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
6. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
7. Ibuk Rani Sofya, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
8. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Pustakawan/i Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Kepala Badan Keuangan Daerah beserta karyawan terutama ibuk Khaira zubadia dan bang Dafid yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi di Kantor BKD Kota Solok.
11. Kakak saya Lisa Febriantika dan abang saya Ade Febrinandes, dan keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Teman-teman Manajemen Pajak 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
13. Dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan Tugas Akhir ini. Mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 16 November 2022



Vandy Sukma Putra

NIM 18233110

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. PAJAK	9
B. Jenis-jenis pajak	12
C. Pajak Reklame	14
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	23
A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian	23

BAB IV PEMBAHASAN	28
A. Profil Perusahaan	28
B. Pembahasan	41
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Tabel jumlah perusahaan beserta jenis reklame yang diselenggarakan pada tahun 2021	4
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Solok Tahun 2017-2021.....	5
Tabel 3. Diagram persentase penerimaan pajak di Kota Solok 2021.....	6
Tabel 4 . Persentase penerimaan pajak di Kota Solok tahun 2021	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30
Gambar 2. Bagan Alur Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD).....	44
Gambar 3. Harga Nilai Sewa Reklame	48
Gambar 4. Indikator Penentu Nilai Strategis.....	49
Gambar 5. Perhitungan Zona Nilai Sewa Reklame	50
Gambar 6. Lokasi Daerah Penempatan.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pengajuan Surat Observasi66
2. Lampiran Surat Balasan Observasi dari Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu67
3. Lampiran Dokumentasi Penulis.....68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menggalakkan pembangunan disegala bidang baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, hukum maupun budaya. Salah satu untuk meningkatkan pembangunan tersebut melalui Pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Melalui pembayaran pajak maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang pajak daerah dan retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lalu sesuai yang telah ditetapkan Pajak

daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Perekenomian suatu daerah sangat bergantung dari besarnya pendapatan asli daerah yang diterimanya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Sedangkan pengertian reklame secara umum adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Besarnya pajak reklame ini juga bergantung dari prosedur dan tata cara pemungutannya sehingga akan menghasilkan besarnya pajak reklame yang maksimal.

Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Terlebih lagi kondisi pasar yang telah mengarah pada perdagangan bebas, semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk

atau barang dan jasa mereka. Hal ini tentu memerlukan suatu promosi yang tidak sedikit biaya untuk penyediaan sarana dalam penyampaian himbauan atau ajakan maupun informasi yang akan diberikan. Akan tetapi semua itu tidak lepas dari pajak sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah daerah dan undang-undang pemerintah tentang pajak reklame. Oleh karena itu, pemerintah harus tanggap dalam peningkatan kas daerah melalui sektor pajak reklame.

Salah satu Kota yang berkembang di Sumatera Barat yang berpotensi dalam hal penyelenggaraan reklame yaitu Kota Solok. Kota Solok merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di jalur lintas Sumatera. Daerah yang strategis menjadi potensial bagi marketing, bisnis marketing dan bisnis advertising. Banyak perusahaan besar baik dari telekomunikasi, rokok dan produk-produk lainnya mencoba memasang iklan mereka dalam bentuk billboard atau lainnya. Semarak iklan ini semakin dirasakan beberapa tahun terakhir ini. Tidak saja pebisnis besar, bisnis lokal juga telah melihat papan reklame, spanduk atau billboard sebagai sebuah media promosi yang cukup andal.

Tabel 1. Daftar Tabel Jumlah Perusahaan Beserta Jenis Reklame Yang Diselenggarakan Tahun 2021

NO	JENIS REKLAME	JUMLAH PERUSAHAAN
1.	Papan/billboard/vidiotron/megatron	150
2.	Kain	7
3.	Melekat/Stiker	53

Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Pertumbuhan yang besar dari biro jasa periklanan tentunya juga memberikan nilai positif dan negatif. Dampak positif tentu memberikan income yang cukup besar bagi PAD Kota Solok. Sementara dampak negatif akan muncul apabila tidak ada aturan yang terkait, tentu akan memberikan kondisi yang semraut bagi penataan kota dan perencanaan pembangunan kota terdepan. Namun saat ini ada beberapa reklame-reklame liar alias tak berizin yang terpasang di jalan raya Kota Solok. Terutama reklame yang bersifat insidentil atau reklame kecil yang seperti pamlet, spanduk, umbul-umbul dan stiker. Dengan adanya ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan reklame tersebut, maka pemerintah kota Solok sudah menerbitkan aturan dan undang-undang yang terkait penyelenggaraan atas reklame dan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya.

**Tabel 2.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Solok
Tahun 2017-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	145.000.000	150.684.771	103.92
2018	150.000.000	127.091.200	84.73
2019	150.000.000	169.370.286	112.91
2020	100.000.000	110.925.748	110.93
2021	200.000.000	170.458.330	85.23

Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Dari data diatas menunjukkan kontribusi pajak reklame di Kota Solok dari lima tahun terakhir, dan hasilnya mengalami ketidakstabilan pendapatan yang mana pada tahun 2018, 2021, realisasi pendapatan tidak melampaui target. Dan tahun 2017,2019 dan 2020 realisasi melampaui yang ditargetkan untuk pajak reklame di Kota Solok.



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Tabel diatas adalah persentase pajak daerah keseluruhan di Kota Solok pada tahun 2021. Terlihat bahwa pajak reklame berada di urutan ketiga yaitu 85,23 persen setelah pajak penerangan jalan umum sekitar 94,85 persen. Hal ini terlihat bahwa persentase pajak reklame pada tahun ini lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 85,23 persen.

Penerimaan pajak reklame bisa ditingkatkan lagi apabila wajib pajaknya memiliki kesadaran dalam melaporkan pajaknya. Ada juga wajib pajak reklame melakukan pelanggaran dalam hal penyelenggaraan reklame yang membuat penerimaan pajak tidak maksimal. Dalam pemasangan reklame tentunya harus mematuhi aturan dan tata tertib prosedur yang terdapat dalam peraturan Daerah Kota Solok, dan kesadaran untuk melaporkan pajaknya. karena pajak reklame memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian, tentunya ingin mengetahui bagaimana sistem penyelenggaraan reklame di Kota Solok, lalu sampai sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok untuk melakukan pemungutan serta menerapkan sanksi-sanksinya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Atas Penyelenggaraan dan Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Solok Tahun 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana prosedur/mekanisme penyelenggaraan reklame di Kota Solok ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan dan cara perhitungan pajak reklame Kota Solok?
3. Apakah kontribusi pajak reklame sudah mengoptimalkan pendapatan pajak di Kota Solok?
4. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah realisasi penerimaan pajak reklame sudah memenuhi target.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam penyelenggaraan pajak reklame.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan dan perhitungan pajak reklame di Kota Solok

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Manajemen Pajak dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan sanksi administrasi terhadap penyimpangan penyelenggaraan reklame di kota solok.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kota Solok.

3. Bagi Pembaca

Memberikan informasi tentang bagaimana prosedur penyelenggaraan reklame di Kota Solok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Prosedur penyelenggaraan reklame di Kota Solok sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Yaitu Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Solok Nomor 11 Tahun 2012.
2. Prosedur tata cara pemungutan dan perhitungan pajak reklame di Kota Solok sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 11 Tahun 2012.
3. Kontribusi pajak reklame di Kota Solok di tahun 2021 tidak optimal. Sesuai dengan data tabel diagram persentase penerimaan pajak di Kota Solok, pajak reklame dikatakan sekitar 85,23 persen. Pajak hotel 50,41 persen, pajak Bumi dan bangunan 107,26 persen, pajak restoran 78,65 persen, dan yang terakhir pajak penerangan jalan 94,85 persen. Persentase penerimaan pajak reklame di tahun 2021 belum cukup optimal, yaitu 85,23 persen yang lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 110,93 persen pada tahun 2020. Namun menurut data dari BKD Kota Solok, target penerimaan pajak reklame di tahun 2021 tidak sesuai dengan realisasi. Yang mana target Rp.200.000.000 dan realisasi Rp.170.458.330.

4. Kendala utama dalam upaya pemungutan pajak reklame adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Serta sebagian penyelenggara reklame tidak mendapatkan edukasi seperti tata cara melaporkan pajak reklame.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan diatas, dan berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Badan Keuangan Daerah Kota Solok harus secara rutin melakukan pendekatan dengan memberikan edukasi dan penerangan kepada masyarakat, dengan cara agar masyarakat mengetahui bagaimana tata cara melaporkan dan membayar pajak reklame, serta masyarakat mengetahui cara perhitungannya.
2. Lebih meningkatkan keterampilan dan kecermatan bagi pegawai Badan Keuangan Daerah khususnya dibagian pendataan agar meninjau kembali reklame-reklame liar yang berada di sudut kota agar dilakukan penghimbauan untuk melaporkan pajak reklamennya. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak reklame di kota Solok.
3. Badan Keuangan Daerah harus menerapkan aturan sanksi denda yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran penyelenggaraan reklame. Selama ini penerapan aturan sanksi denda tidak begitu diterapkan di Kota Solok sehingga membuat pendapatan pajak reklame kurang mencapai target.

4. Melakukan observasi terlebih dahulu sebelum menentukan besarnya target penerimaan pajak reklame, sehingga nantinya target yang hendak dicapai benar-benar mencerminkan potensi yang ada dilapangan.
5. Wajib pajak yang sudah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame, harus mengikuti aturan pasang menurut undang-undang yang sudah ditentukan oleh Perwako Solok Nomor 10 Tahun 2012 tentang proses pengajuan izin pemasangan reklame.
6. Bagi penyelenggara reklame yang belum mendaftarkan izin pemasangan, segera harus mendaftarkan ke Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Solok, agar tidak dilakukan pembongkaran paksa oleh pihak yang berwajib.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Soemitro. 2017. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco
- Dayat, Mas. (29 Januari 2022). pengertian Pajak. [masdayat.net./2022/01/tuliskan-pengertian-pajak-menurut-prof.html](https://masdayat.net/2022/01/tuliskan-pengertian-pajak-menurut-prof.html)
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: Jaya
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang no.28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Siahaan, M. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Winartha, I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Solok Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Nilai Sewa Reklame
- Peraturan Walikota Solok Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Proses Pengajuan Izin Pemasangan Reklame
- Peraturan Walikota Solok Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penataan Reklame Di Kota Solok